



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

## **PENGUMUMAN**

Nomor KP.02.01/73/DPDRI/XII/2024

### **TENTANG**

### **HASIL SELEKSI KOMPETENSI**

### **PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**

### **TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL**

### **DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

### **TAHUN ANGGARAN 2024**

### **BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (TENAGA NON ASN) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11021/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Setjen DPD RI T.A. 2024 bagi Eks THK-II dan Tenaga Non ASN Setjen DPD RI yang terdata dalam *Database* BKN adalah sebagaimana yang terdapat pada Lampiran Pengumuman ini;
2. Dalam lampiran pengumuman tersebut, khusus pada kolom keterangan tertulis beberapa inisial kode dengan arti sebagai berikut;

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>
L	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R2	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R3	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R4	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
TH	Peserta Tidak Hadir
TMS	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	Peserta Didiskualifikasi

3. Dalam hal peserta seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Setjen DPD RI T.A. 2024 bagi Eks THK-II dan Tenaga Non ASN Setjen DPD RI yang terdata dalam *Database* BKN sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. Meninggal dunia,

Maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila peserta yang dinyatakan lulus kemudian memilih mengundurkan diri, wajib mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib melengkapi dokumen administrasi untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal 1 s.d 31 Januari 2025;
  - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan dan diunggah antara lain:
    - 1) DRH yang dilengkapi foto terbaru dengan latar belakang merah pada pojok kanan atas, dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani (pada kolom nama, tempat, dan tanggal lahir yang bertanda bintang untuk ditulis dengan menggunakan huruf balok);
    - 2) Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
    - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
    - 4) Ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
    - 5) Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
    - 6) Surat Pernyataan sesuai dengan yang digunakan pada saat melamar;
    - 7) Surat Lamaran sesuai dengan yang digunakan pada saat melamar;
    - 8) Surat Keterangan/Bukti Pengalaman Kerja sesuai dengan yang digunakan pada saat melamar;
    - 9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (minimal di tingkat Polres) dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
    - 10) Surat Keterangan Sehat Jasmanai dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada Bulan Januari 2025;

- 11) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
6. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengunggahan dokumen persyaratan administrasi dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
  7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang dapat memperoleh penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK Setjen DPD RI;
  8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Setjen DPD RI berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
  9. Lain-lain:
    - a. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Setjen DPD RI T.A. 2024 bagi Eks THK-II dan Tenaga Non ASN Setjen DPD RI yang terdata dalam *Database* BKN akan diumumkan secara resmi melalui situs [www.dpd.go.id](http://www.dpd.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
    - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
    - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Setjen DPD RI T.A. 2024 bagi Eks THK-II dan Tenaga Non ASN Setjen DPD RI yang terdata dalam *Database* BKN tidak dipungut biaya;
    - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
    - e. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Tenaga Teknis Setjen DPD RI T.A. 2024 bagi Eks THK-II dan Tenaga Non ASN Setjen DPD RI yang terdata dalam *Database* BKN bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 27 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Jenderal DPD RI,  
Dr. Rahman Hadi, M.Si.  
NIP.196909141990031004

}{ttd}

